

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP- 670 /PB/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-54/PB/2014 TENTANG PENUNJUKAN BANK
OPERASIONAL I PUSAT SEBAGAI PENYALUR DANA SURAT PERINTAH
PENCAIRAN DANA DAN SURAT PERINTAH TRANSFER DALAM RANGKA
IMPLEMENTASI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa masa berlaku Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-54/PB/2014 tentang Penunjukan Bank Operasional I Pusat Sebagai Penyalur Dana Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat Perintah Transfer Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-763/PB/2016 akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2017 tentang Langkah-Langkah Operasionalisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Selor, Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan Bank Operasional (BO) I untuk KPPN Tanjung Selor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-54/PB/2014 tentang Penunjukan Bank Operasional I Pusat Sebagai Penyalur Dana Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat Perintah Transfer Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
- Mengingat : Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-54/PB/2014 tentang Penunjukan Bank Operasional I Pusat Sebagai Penyalur Dana Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat Perintah Transfer dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-763/PB/2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-54/PB/2014 TENTANG PENUNJUKAN BANK OPERASIONAL I PUSAT SEBAGAI PENYALUR DANA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DAN SURAT PERINTAH TRANSFER DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-54/PB/2014 tentang Penunjukan Bank Operasional I Pusat Sebagai Penyalur Dana Surat Perintah Pencairan Dana Dan Surat Perintah Transfer Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, diubah sebagai berikut:

1. Diktum KEENAM diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018.

2. Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
3. Direksi PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
4. Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
6. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
7. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



MARWANTO HARJOWIRYONO

DAFTAR BANK OPERASIONAL I PUSAT
SEBAGAI PENYALUR DANA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DAN
SURAT PERINTAH TRANSFER DALAM RANGKA IMPLEMENTASI
SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA
MELALUI MEKANISME BI-RTGS DAN SKN-BI

No.	Bank Operasional I Pusat	KPPN Penerbit SP2D dan SPT
(1)	(2)	(3)
1.	PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	KPPN Jakarta II
		KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Sumatera Utara
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Papua
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Jambi
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Sumatera Barat
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Gorontalo
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Bali
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Bangka Belitung
2.	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	KPPN Jakarta III
		KPPN Jakarta V
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Nusa Tenggara Timur
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. DI Yogyakarta
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Tengah
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Papua Barat
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Lampung
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Bengkulu

No.	Bank Operasional I Pusat	KPPN Penerbit SP2D dan SPT
(1)	(2)	(3)
3.	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	KPPN Jakarta IV
		KPPN Jakarta VI
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Jawa Timur
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Aceh
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Barat
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tengah
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Riau
		KPPN lingkup Kanwil Ditjen PBN Prov. Maluku Utara
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Maluku
4.	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.	KPPN Jakarta I
		KPPN Jakarta VII
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Selatan
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Nusa Tenggara Barat
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Timur
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Banten
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Kepulauan Riau
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara
		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Utara

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



MARWANTO HARJOWIRYONO *Pe*